



Nomor : 38 /Pid.B/2016/PN.Bau

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>LAODE RENCANA Bin LAODE SAWALI; --</b>
Tempat lahir	:	Toau (Desa Tampara); -----
Umur/tgl.lahir	:	48 Tahun / 02 Maret 1968; -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki; -----
Kebangsaan/Suku	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Desa Sandi,Kec.Kaledupa Selatan,Kab. Wakatobi ;-----
Agama	:	Islam; -----
Pekerjaan	:	Tani; -----
Pendidikan	:	Tidak sekolah;-----

-----Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh : -----

**1. PENYIDIK;**

-----  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016 ;-----  
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016; -----

**2. PENUNTUT UMUM;**

-----  
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016; -----

**3. HAKIM PENGADILAN NEGERI;-----**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 April 2016; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 07 April 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, namun Terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini; -----

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;** -----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan; -----

-----Setelah membaca pula; -----

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Baubau tanggal 08 Maret 2016 dengan Nomor :249/RP-9/P-31/03/2016; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 08 Maret 2016, Nomor : 38/Pen.Pid.B/2016/PN.Bau tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa; -
3. Penetapan Hakim, tanggal 08 Maret 2016, Nomor: 38/Pid.B/2015/PN.Bau, tentang penentuan hari sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut; -----

-----Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 10/RP-9/02/2016; -----

-----Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa dalam persidangan; -----

-----Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan; -

-----Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut pada surat tuntutan pidana NO.REG.PERKARA : 10/Rp-9/Euh.2/02/2016 tertanggal 21 April 2016 yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan; ----

1. Menyatakan terdakwa LA ODE RENCANA BIN LA ODE SAWALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak telah menguasai, membawa, memiliki sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 12 tahun 1951, Lembaran Negara No. 78

Tahun 1951.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA ODE RENCANA BIN LA ODE SAWALI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan RUTAN;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, dimana cicin badik terbuat dari pipa besi putih;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengajukan pembelaan diri secara lisan yaitu memohon keringanan hukuman dengan menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya; -----

-----Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dan mendengar Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya dan permohonan masing-masing;

-----Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan perkara ini atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 10/ RP-9/02/2016 sebagai berikut :

## DAKWAAN -----

-----Bahwa Terdakwa LA ODE RENCANA Bin LA ODE SAWALI, pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat Di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata penikam berupa sebilah Badik yang ujungnya runcing”***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa yang sedang duduk di acara sunatan di Desa tampara, tiba-tiba dipukuli oleh LA MUSII dan anaknya, terdakwa yang tidak terima telah dipukul oleh LA MUSII dan anaknya lalu pulang kerumahnya mengambil senjata penikam jenis badik berujung runcing, mata badik terbuat dari besi putih yang berkarat dengan panjang 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, kemudian kembali ke tempat acara sunatan dan langsung mencari LA MASII, namun LA MASII sudah tidak, sehingga terdakwa hendak melampiaskan kemarahan ke orang-orang yang ada di sekitar tempat acara tersebut, namun datang ALI JAYA yang punya hajatan hendak menenangkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggangnya dan hendak menikam ALI JAYA, tetapi langsung diamankan oleh Saksi RIDWAN Bin LA MADI yang merupakan anggota Koramil Kaledupa yang berada di tempat acara.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam jenis badik tersebut tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada hubungannya dalam terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, Lembaran Negara No. 78 Tahun 1951 ;-----

-----Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa telah dimengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana diatur dalam pasal 156 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil secara patut saksi-saksi dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan antara lain: -----

1. Saksi **AIPTU SYAFARUDDIN BIN MUSTAFA**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polisi Polsek Kaledupa Selatan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, di Desa Tampara Kecamatan kaledupa Kabupaten Wakatobi saksi telah mengamankan terdakwa karena membawa, memiliki, dan menguasai senjata penikam jenis pisau badik;
- Bahwa awalnya saksi di telpon oleh kapolsek Kaledupa Selatan bahwa ada kejadian seorang sedang membawa senjata tajam jenis badik, setibanya saksi di tempat kejadian saksi melihat terdakwa sudah diamankan oleh anggota Koramil Kaledupa dan juga masyarakat karena hendak menikam saksi LAI JAYA kemudian saksi membawa terdakwa dan badik miliknya ke Polsek Kaledupa Selatan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badim terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, diman cicin badik terbuat dari pipa besi putih.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RIDWAN BIN LA MADI**, Saksi telah dipanggil secara patut namun tidak hadir juga, atas persetujuan terdakwa keterangan saksi ditingkat penyidikan dibawah sumpah dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan tindak pidana membawa senjata tajam yang telah dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengamankan terdakwa saat terdakwa mengamuk menggunakan badik yang terdakwa pegang pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdakwa membawa senjata tajam jenis penusuk (badik) yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan sambil mengamuk;
- Bahwa terdakwa ketika tertangkap tangan tidak memiliki ijin atas pemilikan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa terdakwa mengamuk di acara sunatan sambil mencari-cari LA MUSI mendengar ribut-ribut tersebut ALI JAYA menanyakan kepada terdakwa kenapa cari-cari LA MUSI mendengar pertanyaan ALI JAYA kemudian terdakwa membalikan badan sambil mancabut badiknya yang terdakwa selipkan di pinggang kemudian saksi datang bersama-sama warga mengamankan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaledupa Selatan;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badim terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, diman cicin badik terbuat dari pipa besi putih;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan Terdakwa **LA ODE RENCANA BIN LA ODE SAWALI** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberkan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum dalam kasus apapun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdakwa membawa senjata tajam berupa Badik;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai serta mempergunakan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa badik saat itu adalah untuk mencari LA MUSII untuk membalas perbuatan LA MUSII karena pada saat acara sunatan terdakwa di pukul oleh LA MUSII, kemudian terdakwa tidak mendapatkan LA MUSII, akhirnya terdakwa melampiaskan kemarahannya ke orang-orang yang ada di sekitar tempat acara sunatan;
- Bahwa pada saat terdakwa membawa badik dan di amankan di Polsek Kaledupa selatan dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badim terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, diman cicin badik terbuat dari pipa besi putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa pada saat di tangkap di tempat kejadian terdakwa menyimpan badik tersebut di pinggang sebelah kiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang bahwa, di persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, dimana cicin badik terbuat dari pipa besi putih;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 22/Pen.Pid/2016/PN.Bau tanggal 25 Januari 2016, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan adanya fakta-fakta yang terjadi di persidangan tentang perbuatan terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdakwa membawa senjata tajam berupa Badik;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa, menguasai serta mempergunakan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa badik saat itu adalah untuk mencari LA MUSII untuk membalas perbuatan LA MUSII karena pada saat acara sunatan terdakwa di pukul oleh LA MUSII, kemudian terdakwa tidak mendapatkan LA MUSII, akhirnya terdakwa melampiaskan kemarahannya ke orang-orang yang ada di sekitar tempat acara sunatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada saat terdakwa membawa badik dan diamankan di Polsek Kaledupa selatan dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa benar barang bukti berupa sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badim terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, diman cicin badik terbuat dari pipa besi putih adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar pada saat di tangkap di tempat kejadian terdakwa menyimpan badik tersebut di pinggang sebelah kiri;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam rangka untuk menyatakan apakah terdakwa bersalah atau tidak atas dakwaan tersebut di atas, maka perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah fakta-fakta yang terbukti dipersidangan tentang perbuatan terdakwa itu dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan akan kesalahannya itu; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan tunggal telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951/LN.No.78 tahun 1951 tentang senjata tajam yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Barang Siapa ;
2. Tanpa Hak ;
3. Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) UU. RI.No. 12/Drt/1951



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara gugatan yang dihubungkan dengan fakta-fakta tentang perbuatan terdakwa yang terbukti di persidangan; -----

### Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang (manusia sebagai pengemban hak dan kewajiban), dan dipersidangan telah dihadirkan seorang terdakwa bernama LA ODE RENCANA BIN LA ODE SAWALI yang mana identitasnya tersebut telah dibenarkannya sejak tahap penyidikan hingga tahap persidangan dan terdakwa mengakuinya, yang mana kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi terlihat jelas peran terdakwa atas perbuatan tersebut sesuai dengan dakwaan penuntut umum, dan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta alasan penghapus pidana lainnya sehingga pada dirinya memenuhi syarat sebagai terdakwa.

*Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

### Ad.2. Unsur Tanpa Hak :

Tanpa hak disini artinya tanpa izin dari pihak yang berwenang :

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Kaledupa Selatan karena telah membawa, menguasai, atau memiliki senjata tajam berupa Badik;
- Benar berawal pada saat terdakwa yang sedang duduk di acara sunatan di Desa tampara, tiba-tiba dipukuli oleh LA MUSII dan anaknya karena terdakwa mabuk, lalu terdakwa yang tidak terima telah dipukul oleh LA MUSII dan anaknya kemudian pulang kerumahnya mengambil senjata penikam jenis badik berujung runcing, mata badik terbuat dari besi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id berkarat dengan panjang 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, kemudian kembali ke tempat acara sunatan dan langsung mencari LA MASII, namun LA MASII sudah tidak, sehingga terdakwa hendak melampiaskan kemarahan ke orang-orang yang ada di sekitar tempat acara tersebut, namun datang ALI JAYA yang punya hajatan hendak menenangkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggangnya dan hendak menikam ALI JAYA, tetapi langsung diamankan oleh Saksi RIDWAN Bin LA MADI yang merupakan anggota Koramil Kaledupa yang berada di tempat acara.

- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam jenis badik tersebut tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dalam terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah.

*Dengan demikian unsur "tanpa hak" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Ad.3. **Unsur Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk.**

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekira pukul 13.00 Wita, bertempat di Desa Tampara, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, terdakwa tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata tajam / senjata penikam jenis pisau badik.
- Benar pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2016 sekitar jam 13.00 Wita, bertempat di Desa Tampara Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi terdakwa telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dipukul oleh anggota kepolisian Polsek Kaledupa Selatan karena telah membawa, menguasai, atau memiliki senjata tajam berupa Badik;

- Benar berawal pada saat terdakwa yang sedang duduk di acara sunatan di Desa tampara, tiba-tiba dipukuli oleh LA MUSII dan anaknya karena terdakwa mabuk, lalu terdakwa yang tidak terima telah dipukul oleh LA MUSII dan anaknya kemudian pulang kerumahnya mengambil senjata penikam jenis badik berujung runcing, mata badik terbuat dari besi putih yang berkarat dengan panjang 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, kemudian kembali ke tempat acara sunatan dan langsung mencari LA MASII, namun LA MASII sudah tidak, sehingga terdakwa hendak melampiaskan kemarahan ke orang-orang yang ada di sekitar tempat acara tersebut, namun datang ALI JAYA yang punya hajatan hendak menenangkan terdakwa, akan tetapi terdakwa langsung mencabut senjata tajam jenis badik yang terdakwa selipkan di pinggangnya dan hendak menikam ALI JAYA, tetapi langsung diamankan oleh Saksi RIDWAN Bin LA MADI yang merupakan anggota Koramil Kaledupa yang berada di tempat acara.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, atau mempergunakan senjata penikam jenis badik tersebut tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang, serta senjata penikam jenis badik tersebut tidak ada hubungannya dalam terdakwa melakukan pekerjaannya yang sah.

*Dengan demikian unsur "Menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka semua unsur-unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951 tentang senjata tajam telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana tanpa hak telah menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. RI.No.12/Drt/1951 tentang senjata tajam; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal dan sepanjang pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau membenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- Sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, dimana cicin badik terbuat dari pipa besi putih;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan jiwa orang lain.

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat; -----

-----Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU. RI. No. 12/Drt/1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

### -----M E N G A D I L I-----

1. Menyatakan terdakwa **LAODE RENCANA Bin SAWALI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak telah menguasai, membawa sesuatu senjata penikam atau senjata** **penusuk** ”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LAODE RENCANA Bin SAWALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Sebilah badik terbuat dari besi putih yang sudah berkarat dengan panjang mata badik 24 cm, hulu badik terbuat dari kayu dengan panjang 7 cm, sarung badik terbuat dari pipa warna abu-abu kecoklatan dengan panjang 27 cm, dimana cicin badik terbuat dari pipa besi putih;  
**dirampas untuk dimusnahkan;**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Kamis, tanggal 28 April 2016 oleh  
kami RUDIE, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, LUTFI ALZAGLADI, S.H.  
dan MUHAJIR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
diucapkan oleh Hakim Ketua pada Hari itu juga dalam sidang terbuka  
untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota, didampingi oleh ANDI  
ILYAS ANWAR,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
tersebut diatas, dan dihadiri pula oleh TOYIB HASAN, S.H., Penuntut  
Umum pada Kejaksaan Negeri Wangi-Wangi serta terdakwa tersebut  
didas ; -----

HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
TTD <u>LUTFI ALZAGLADI, S.H.</u>	TTD <u>RUDIE, S.H.M.H.</u>
TTD <u>MUHAJIR, S.H.</u>	
	PANITERA PENGGANTI TTD <u>ANDI ILYAS ANWAR ,S.H.</u>